

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 83/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **SWM Luxembourg**, berkedudukan di 17, rue Edmond Reuter L-5326 Contern, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **PT TILLEKE & GIBBINS INDONESIA**, beralamat di Lippo Kuningan, Lantai 12, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12, Kuningan, Jakarta 12940 bertindak sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding diajukan pada **12 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran merek **MATIV** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **10 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;


Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MATIV** tertanggal **10 Agustus 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM000907661** dan merek  dengan nomor **IDM000556278** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran merek **MATIV** dalam kelas: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 34 dan 42 dengan nomor permohonan **M0020231733077** tanggal penerimaan **19 Desember 2022**


2. Bahwa permohonan merek **MATIV** ditolak untuk sebagian jenis barang, yakni untuk kelas 17 (seluruh barang) dan kelas 42 (sebagian jenis jasa)

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM000907661** untuk barang sejenis kelas 42 dan merek

 dengan nomor **IDM000556278** untuk barang sejenis kelas 17 merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek **MATIV**. Antara merek Pemohon Banding **MATIV** dan merek

pembanding  terdaftar nomor **IDM000907661** dan merek

 terdaftar nomor **IDM000556278** masih dapat dibedakan baik secara visual serta berbeda produk yang dihasilkan, cara pembuatan, cara penjualan serta penyajian, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **MATIV** tertanggal 10 Agustus 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 12 Desember 2024 dengan tanda terima nomor 99369/2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran merek **MATIV** dalam kelas: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 34 dan 42 dengan nomor permohonan M0020231733077 tanggal penerimaan 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak untuk **sebagian jenis barang/jasa**, yakni untuk kelas 17 untuk jenis barang: "*bahan isolasi dari plastik , bahan isolasi plastik , bahan penyaringan menjadi busa setengah jadi atau film plastik untuk industri , bahan plastik berupa moulding untuk digunakan sebagai bahan bantalan dalam kemasan , bahan plastik setengah jadi , film dan lembaran poliuretan termoplastik (TPU), serta film dan lembaran dari polimer kinerja tinggi lainnya, yang diekstrusi untuk digunakan*



dalam aplikasi medis, termasuk namun tidak terbatas pada tekstil medis, perangkat transdermal, perangkat perawatan luka, dan perangkat medis umum lainnya, film dan lembaran yang terbuat dari polimer, poliuretan termoplastik (TPU) dan plastik ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan interlayer optik dalam produksi kaca laminasi dan komposit kaca dan dalam perlindungan permukaan yang dicat atau logam dan plastik semi-olahan dalam sifat film dan lembaran atau poliuretan termoplastik (TPU) atau polimer lain yang diekstrusi untuk digunakan dan di pasar komersial umum, film plastik bukaan setengah jadi untuk digunakan dalam produk medis dan higienis, film plastik pelindung untuk permukaan yang dicat, film plastik untuk keperluan komersial atau industri, yaitu film plastik untuk digunakan dengan sablon, film poliuretan untuk digunakan dalam laminasi kaca, film selulosa asetat digunakan dalam pembuatan pita perekat sensitif tekanan, Insulasi akustik untuk bangunan, insulator pegas plastik sebagai komponen untuk konstruksi bantal, matras dan pegas kotak, insulator pegas plastik untuk kasur dan bantal, kaset dan film plastik tahan air, kaset dengan dukungan perekat untuk penggunaan industri atau komersial, kertas isolasi listrik, lakban, lapisan pelindung, yaitu plastik polikarbonat lapisan keras premium dan film plastik poliester untuk pencetakan pada substrat untuk aplikasi opto-listrik, yaitu aplikasi pada layar panel datar atau LCD, lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan handuk industri, handuk golf, alas selimut, film penutup konstruksi, penutup tanaman dan tas yang diperkuat yang terbuat dari kertas, tisu, film, foil dan bahan kain, lembaran plastik setengah jadi untuk kertas, film dan produk bukan tenunan, lembaran plastik untuk digunakan dalam pembuatan penguat untuk kertas, film dan produk non-anyaman, menggabungkan pita plastik, pelindung web sleeving dari plastik yang digunakan untuk mengisolasi dan melindungi barang selama pengiriman, pita dan film non-perekat dan berperekat untuk penggunaan industri dan komersial, pita dan film non-perekat dan perekat dalam sifat pita anti-selip untuk aplikasi lantai, pita isolasi, pita isolasi elektro, pita perekat, pita perekat untuk pekerjaan industri dan komersial, pita peka tekanan (sensitif tangan), pita isolasi, pita perekat untuk memperkuat batas, pita isolasi kabel, pita isolasi listrik, pita isolasi untuk digunakan pada pipa dan peralatan pendingin udara, pendingin, pemanas dan ventilasi lainnya, pita jahitan untuk bangunan, pita kain perekat tahan air untuk penggunaan industri dan komersial, pita kain perekat yang tidak dilapisi untuk penggunaan industri dan komersial, pita listrik, pita penanda lantai, pita pendukung las non-logam, pita pengepakan perekat untuk penggunaan industri atau komersial, pita penguat tepi untuk keperluan industri, pita perekat diri, pita perekat industri untuk memperkuat tepi, pita perekat pelindung untuk penggunaan industri atau komersial, pita perekat untuk digunakan dalam manufaktur komersial atau industri, pita perekat untuk digunakan dalam manufaktur komersial atau industri dan sealant perekat, selain untuk alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga, pita perekat untuk keperluan industri, pita perekat untuk menyegel karton untuk penggunaan industri atau komersial, pita perekat untuk pekerjaan industri dan komersial, pita perekat untuk penggunaan industri atau komersial, pita plastik amalgamasi berlapis perekat, pita plastik amalgamasi sendiri, pita plastik




amalgamasi yang dilapisi perekat untuk penggunaan industri dan komersial, pita plastik berlapis polietilena, pita plastik berlapis polietilena untuk penggunaan industri dan komersial, pita plastik yang dapat membengkak air untuk perlindungan dari masuknya air, pita plastik yang dapat membengkak air untuk perlindungan masuknya air, pita sambungan drywall, pita sambungan papan dinding, pita sambungan pipa, pita sensitif tekanan, pita tahan air plastik berlapis plastik, pita tahan air plastik berlapis polietilena untuk penggunaan industri dan komersial, plastik dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam aplikasi produksi dan industri, plastik dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, plastik daur ulang, plastik senyawa daur ulang, plastik setengah jadi, profil poros padat dan berongga yang diekstrusi, yaitu batang termoplastik dan fluoropolimer, inti, tabung dan poros untuk penggunaan manufaktur umum dan sebagai saluran untuk penggunaan manufaktur umum, sealant dalam bentuk pita kain, selotip, serat plastik [selain untuk penggunaan tekstil], tabung plastik fleksibel untuk penggunaan umum, tabung plastik untuk penggunaan manufaktur umum, tabung plastik untuk penggunaan umum, terpal plastik digunakan dalam industri konstruksi sebagai penahan limpasan air, zat plastik, setengah jadi" dan kelas 42 untuk jenis jasa: desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer" oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan merek  dengan nomor **IDM000907661**


dan merek **MOTIV** dengan nomor **IDM000556278** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;


Menimbang, bahwa merek  dengan nomor **IDM000907661** untuk melindungi jenis Jasa kelas 42, berupa: "menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi,

dan konten multimedia; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; Hosting konten digital di internet; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik; layanan penyediaan jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti lunak untuk mengunggah, merekam, memposting, melihat, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti lunak untuk transmisi informasi, video, suara, audio, dan konten melalui jaringan

informasi komputer globa ", dan merek  dengan nomor IDM000556278 untuk melindungi jenis barang kelas 17, berupa: "Lembaran synthetis terbuat dari bahan plastic dengan campuran karet, getah perca, getah,-asbes; mika; batu, dan bahan lainnya (dipakai untuk membungkus segala jenis permukaan), Lembaran acrylic".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 17 dan kelas 42 yang terdapat pada merek **MATIV** agenda nomor M0020231733077 atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 17 yang dilindung dalam merek

 dengan nomor IDM000556278 untuk melindungi jenis barang

dan jenis jasa kelas 42 yang dilindungi dalam merek  dengan nomor IDM000907661 memiliki persamaan sifat dari barangnya, tujuan dan metode penggunaan barangnya, komplementaritas barangnya, kompetisi barangnya, saluran distribusi barangnya, konsumennya, maupun asal produksinya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam Permohonan Banding dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan adalah barang

sejenis karena dapat mengecoh, membingungkan atau menyesatkan konsumen. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;




Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **MATIV** untuk dengan agenda nomor **M0020231733077** atas nama **SWM Luxembourg**, berkedudukan di 17, rue Edmond Reuter L-5326 Contern;

Menimbang bahwa berdasarkan notifikasi TRN/20224/42 tertanggal 4 Oktober 2024 terdapat perubahan nama Pemohon merek **MATIV**, dari: SWM Luxembourg, Contern (Luxembourg) kepada: MATIV Luxembourg 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern (Luxembourg)

Menimbang, bahwa merek **MOTIV** untuk Kelas 17, dengan nomor **IDM000556278**, terdaftar atas nama EDY TANADIN, beralamat di JL. KAMPER MAS BLOK E NO.11 KEL. SIDORAME BARAT 1 - MEDAN;




Menimbang, bahwa merek  untuk Kelas 42, dengan nomor **IDM000907661**, terdaftar atas nama PT Mactiv Teknologi Inovasi, beralamat di Gedung ILRC Lt. 2 Ruang Tenants Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Jl. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Kota Depok, Jawa Barat 16424;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek **MATIV** agenda nomor **M0020231733077** atas nama Pemohon Banding dengan merek **MOTIV**



dengan nomor **IDM000556278** dan merek  dengan nomor **IDM000907661**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut


Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: M0020231733077	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000556278 dan IDM000907661
MATIV	MOTIV dan 
MATIV	MOTIV dan MACTIV

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek


MATIV atas nama pemohon banding, dengan merek **MOTIV**

dan  atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen. Merek Pemohon Banding adalah juga sebagai nama Badan Hukum nya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek **MATIV** agenda nomor **M0020231733077** atas nama


Pemohon Banding, dengan merek  dengan nomor **IDM000556278**



dan merek  dengan nomor **IDM000907661** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **MATIV** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **M0020231733077**,

apabila dibandingkan dengan merek  dengan nomor

IDM000556278 dan merek  dengan nomor **IDM000907661** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga ketiga merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **MATIV** dengan agenda nomor **M0020231733077** dapat didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN



- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat merek **MATIV** nomor agenda **M0020231733077**, dengan tanggal penerimaan **12 Desember 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas **17**, berupa: *bahan isolasi dari plastik , bahan isolasi plastik , bahan penyaringan menjadi busa setengah jadi atau film plastik untuk industri , bahan plastik berupa moulding untuk digunakan sebagai bahan bantalan dalam kemasan , bahan plastik setengah jadi , film dan lembaran poliuretan termoplastik (TPU), serta film dan lembaran dari polimer kinerja tinggi lainnya, yang diekstrusi untuk digunakan dalam aplikasi medis, termasuk namun tidak terbatas pada tekstil medis, perangkat transdermal, perangkat perawatan luka, dan perangkat medis umum lainnya , film dan lembaran yang terbuat dari polimer, poliuretan termoplastik (TPU) dan plastik ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan interlayer optik dalam produksi kaca laminasi dan komposit kaca dan dalam perlindungan permukaan yang dicat atau logam dan plastik semi-olahan dalam sifat film dan lembaran atau poliuretan termoplastik (TPU) atau polimer lain yang diekstrusi untuk digunakan dan di pasar komersial umum , film plastik bukaan setengah jadi untuk digunakan dalam produk medis dan higienis , film plastik pelindung untuk permukaan yang dicat , film plastik untuk keperluan komersial atau industri, yaitu film plastik untuk digunakan dengan sablon , film poliuretan untuk digunakan dalam laminasi kaca , film selulosa asetat digunakan dalam pembuatan pita perekat sensitif tekanan , Insulasi akustik untuk bangunan , insulator pegas plastik sebagai komponen untuk konstruksi bantal, matras dan pegas kotak , insulator pegas plastik untuk kasur dan bantal , kaset dan film plastik tahan air , kaset dengan dukungan perekat untuk penggunaan industri atau komersial , kertas isolasi listrik. , lakban , lapisan pelindung, yaitu plastik polikarbonat lapisan keras premium dan film plastik poliester untuk pencetakan pada substrat untuk aplikasi opto-listrik, yaitu aplikasi pada layar panel datar atau LCD , lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan handuk industri, handuk golf, alas selimut, film penutup konstruksi, penutup tanaman dan tas yang diperkuat yang terbuat dari kertas, tisu, film, foil dan bahan kain , lembaran plastik setengah jadi untuk kertas, film dan produk bukan tenunan , lembaran plastik untuk digunakan dalam pembuatan penguat untuk kertas, film dan produk non-anyaman , menggabungkan pita plastik , pelindung web sleeving dari plastik yang*



digunakan untuk mengisolasi dan melindungi barang selama pengiriman, pita dan film non-perekat dan berperekat untuk penggunaan industri dan komersial, pita dan film non-perekat dan perekat dalam sifat pita anti-selip untuk aplikasi lantai, pita isolasi, pita isolasi elektro, pita perekat, pita perekat untuk pekerjaan industri dan komersial, pita peka tekanan (sensitif tangan), pita isolasi, pita perekat untuk memperkuat batas, pita isolasi kabel, pita isolasi listrik, pita isolasi untuk digunakan pada pipa dan peralatan pendingin udara, pendingin, pemanas dan ventilasi lainnya, pita jahitan untuk bangunan, pita kain perekat tahan air untuk penggunaan industri dan komersial, pita kain perekat yang tidak dilapisi untuk penggunaan industri dan komersial, pita listrik, pita penanda lantai, pita pendukung las non-logam, pita pengepakan perekat untuk penggunaan industri atau komersial, pita penguat tepi untuk keperluan industri, pita perekat diri, pita perekat industri untuk memperkuat tepi, pita perekat pelindung untuk penggunaan industri atau komersial, pita perekat untuk digunakan dalam manufaktur komersial atau industri, pita perekat untuk digunakan dalam manufaktur komersial atau industri dan sealant perekat, selain untuk alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga, pita perekat untuk keperluan industri, pita perekat untuk menyegel karton untuk penggunaan industri atau komersial, pita perekat untuk pekerjaan industri dan komersial, pita perekat untuk penggunaan industri atau komersial, pita plastik amalgamasi berlapis perekat, pita plastik amalgamasi sendiri, pita plastik amalgamasi yang dilapisi perekat untuk penggunaan industri dan komersial, pita plastik berlapis polietilena, pita plastik berlapis polietilena untuk penggunaan industri dan komersial, pita plastik yang dapat membengkak air untuk perlindungan dari masuknya air, pita plastik yang dapat membengkak air untuk perlindungan masuknya air, pita sambungan drywall, pita sambungan papan dinding, pita sambungan pipa, pita sensitif tekanan, pita tahan air plastik berlapis plastik, pita tahan air plastik berlapis polietilena untuk penggunaan industri dan komersial, plastik dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam aplikasi produksi dan industri, plastik dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, plastik daur ulang, plastik senyawa daur ulang, plastik setengah jadi, profil poros padat dan berongga yang diekstrusi, yaitu batang termoplastik dan fluoropolimer, inti, tabung dan poros untuk penggunaan manufaktur umum dan sebagai saluran untuk penggunaan manufaktur umum, sealant dalam bentuk pita kain, selotip, serat plastik [selain untuk penggunaan tekstil], tabung plastik fleksibel untuk penggunaan umum, tabung plastik untuk penggunaan manufaktur umum, tabung plastik untuk penggunaan umum, terpal plastik digunakan dalam industri konstruksi sebagai penahan limpasan air, zat plastik, setengah jadi” dan kelas 42, berupa: “desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H sebagai Ketua dengan DR. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSI., LL.M. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. DR. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSI., LL.M.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

